



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Kebebasan Hak Angkut. Subkawasan ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;